



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2018 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	872.257.738.965,75
b. Dana Transfer	Rp.	1.978.482.543.231,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	1.068.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	2.851.808.282.196,75

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung	Rp.	
a. Belanja Pegawai	Rp.	1.018.412.868.261,00
b. Belanja Hibah	Rp.	324.924.782.000,00
c. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Partai Politik	Rp.	277.516.027.247,63
d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Partai Politik	Rp.	1.549.873.648,00
e. Belanja Tak Terduga	Rp.	7.513.100,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	1.622.411.064.256,63
b. Belanja Langsung	Rp.	
a. Belanja Pegawai	Rp.	54.137.899.879,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	684.551.367.017,20
c. Belanja Modal	Rp.	618.477.905.749,40
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	1.357.167.172.645,60
Jumlah Total Belanja	Rp.	2.979.578.236.902,23
Defisit		127.769.954.705,48

3. Pembiayaan Daerah

a	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	351.088.168.926,52
b	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	10.000.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	341.088.168.926,52
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	213.318.214.221,04

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 26 Agustus 2019
GUBERNUR BENGKULU,
ttd
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 26 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ttd
NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR 29

KEPALA BIRO HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

SUPRAN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
Nip. 19681221 199303 1 002